



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Baubau yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **Sarifa Binti Lalesa**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Jambu Mente Lorong SKB, Kel. Batulo, Kec. Wolio, Kota Baubau, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
 2. **Nur Aisah Binti La Ode Rusli**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Magang, beralamat Jalan Lasitarda, Kelurahan Tanganpada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, *(Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas Nama Ahli Waris Rasna Binti La Pa'a)* untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
 3. **La Ade Katjo Bin Katjo**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio Kota Baubau, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;
 4. **Sabil Bin Tahir Onso Bin Katjo**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Saranani, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, *(Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas Nama Ahli Waris Tahir Onso Bin Katjo)* untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;
 5. **Ali Imran Bin Katjo**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupuario, Kota Baubau, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;
- Dalam hal ini Penggugat I sampai Penggugat V disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

dan

1. **KAJARIA Binti KATJO**, Umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Hal. 1 dari 18 Akta Perdamaian Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.BB



2. **SITI KARLINA Binti KATJO**, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
3. **RISKY ADRIANI BINTI ALI FITRA**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kemaraya, Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **NAJRIA Binti KATJO**, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat Belakang Polres Baubau (Samping Penjahit Jakarta) Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;
5. **ZUBAEDA Binti KATJO**, Umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kemaraya, Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. **MARLIANA Binti UMAR**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kemaraya, Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
7. **NURSIA Binti KATJO**, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat Desa Wagola, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII ;
8. **LA NAIM Bin KATJO**, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat Belakang Polres Baubau (Samping Penjahit Jakarta) Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII ;
9. **EDISON Bin KATJO**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat Belakang Polres Baubau (Samping Penjahit Jakarta) Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;
10. **Dra. Hj. WA MASI ARSYAD Binti LA TARA**, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Lorong Mekar (Dekat Rabam) Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia Kota Kendari selanjutnya disebut sebagai Tergugat X ;

Hal. 2 dari 18 Akta Perdamaian Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.BB



- 11. BAHARUDDIN BIN DJAMHIRI**, Umur 78 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kelurahan Waha, Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI ;
- 12. SITI SARIFAH BINTI LM.JAMAR**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kelurahan Waha, Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII ;
- 13. SITI DJAOHARI BINTI DJAMHIRI**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kelurahan Waha, Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIII ;
- 14. SAHARUDDIN BIN DANUS**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin (Depan Kantor PU Kota Baubau, samping Halte SMA 3 Baubau) kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIV ;
- 15. SITI DJAMURIAH BINTI DJAMHIRI**, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kelurahan Waha, Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XV ;
- 16. SITI DJUMRIATI BINTI DJAMHIRI**, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kelurahan Waha, Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVI ;
- 17. SYAMSUL BAHRI BIN DJAMHIRI**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin (Depan Kantor PU Kota Baubau, samping Halte SMA 3 Baubau) kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVII ;
- 18. LA SAFARUDDIN BIN DJAMHIRI**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin (Depan Kantor PU Kota Baubau, samping Halte SMA 3 Baubau) kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVIII ;
- 19. LA KAHARUDDIN BIN DJAMHIRI**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin (Depan

Hal. 3 dari 18 Akta Perdamaian Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.BB



Kantor PU Kota Baubau, samping Halte SMA 3 Baubau) kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIX ;

20. MUH. MASRI METAH Bin BUKHARI METAH, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Manuru Kelurahan Lanto Kecamatan Batupuaru, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XX;

21. KADARSYAH METAH Bin BUKHARI METAH, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kelurahan Molona, Kecamatan Siompu, Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXI;

22. NEHERU METAH Bin BUKHARI METAH, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Langkariri Kelurahan Lanto Kecamatan Batupuaru Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXII ;

23. SULASTRI METAH Binti BUKHARI METAH, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Kelurahan Waha, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi dan saat ini beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXIII ;

24. MUH. YUSRI METAH Bin BUKHARI METAH, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Wortel Monginsidi No.13, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXIV ;

25. SUMARNI METAH Binti BUKHARI METAH, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Wortel Monginsidi No.13, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXV ;

26. ERMIN METAH Binti BUKHARI METAH, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Pahlawan, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXVI ;

27. BUNGA SARI METAH Binti BUKHARI METAH, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Kadolo,

Hal. 4 dari 18 Akta Perdamaian Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.BB



Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXVII;

Selanjutnya dalam hal ini Tergugat I sampai Tergugat XXVII disebut sebagai PIHAK KEDUA;

28. Wa Hida binti H. Nurdin, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Chairil Anwar (Belakang Ex. Bioskop Anda, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** Hakim Pengadilan Agama tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para Pihak adalah pihak Para Penggugat, pihak Para Tergugat dan pihak Turut Tergugat;
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan seorang mediator;
3. Mediator adalah hakim yang memiliki sertifikat mediasi sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak secara sukarela;
4. Pewaris adalah orang yang pada saat wafatnya meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, dalam hal ini adalah Alm. H. Si Ali Anaidi bin Anaidi yang meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2013;
5. Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Hal. 5 dari 18 Akta Perdamaian Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.BB



6. Ahli Waris Pengganti adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris namun oleh karena orang tuanya yang merupakan ahli waris telah meninggal dunia, maka ia menggantikan kedudukan waris orang tuanya yang telah meninggal itu;

7. Harta Waris adalah harta peninggalan Pewaris setelah dikurangi keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggal dunia, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, pelaksanaan wasiat (jika ada) dan pemberian untuk kerabat;

BAB II

AHLI WARIS

Pasal 2

Bahwa Pewaris (Almarhum H. Si Ali Anaidi bin Anaidi) semasa hidupnya menikah dengan Almarhumah Hj. Wa Ode Rukiani binti La Ode Harimu, dan dari pernikahan tersebut tidak memiliki anak keturunan;

Pasal 3

Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia tidak memiliki keturunan dan kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu, namun memiliki saudara seibu dan saudara seayah;

Pasal 4

Bahwa Pewaris meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 1. Sarifa binti Lalesa (saudara perempuan seibu)**
- 2. Rasna binti La Pa'a (saudara perempuan seibu), sudah meninggal dunia, semasa hidup dikaruniai keturunan:**
 - 2.1. Wa Ode Nuraisah binti La Ode Rusli (ahli waris pengganti Rasna binti La Pa'a)**
 - 2.2. Wa Ode Wahyuni binti La Ode Rusli (ahli waris pengganti Rasna binti La Pa'a)**
 - 2.3. La Ode Abd. Manan bin La Ode Rusli (ahli waris pengganti Rasna binti La Pa'a)**

Hal. 6 dari 18 Akta Perdamaian Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.BB



3. Kathjo bin Anaidi (saudara laki-laki seayah), sudah meninggal dunia, semasa hidup dikaruniai keturunan:

3.1. Ade Kathjo bin Kathjo (ahli waris pengganti Kathjo bin Anaidi)

3.2. Tahir Onso bin Kathjo (ahli waris pengganti Kathjo bin Anaidi), sudah meninggal dunia, semasa hidup dikaruniai keturunan:

3.2.1. Sabil bin Tahir Onso (ahli waris pengganti Tahir Onso bin Kathjo)

3.3. Siti Karlina binti Kathjo (ahli waris pengganti Kathjo bin Anaidi)

3.4. Kajaria binti Kathjo (ahli waris pengganti Kathjo bin Anaidi)

3.5. Ali Imran bin Kathjo (ahli waris pengganti Kathjo bin Anaidi)

3.6. Ali Fitra bin Kathjo (ahli waris pengganti Kathjo bin Anaidi), sudah meninggal dunia, semasa hidup dikaruniai keturunan:

3.6.1. Risky Adriani binti Ali Fitra (ahli waris pengganti Ali Fitra bin Kathjo)

3.7. Najria binti Kathjo (ahli waris pengganti Kathjo bin Anaidi)

3.8. Nursiah binti Kathjo (ahli waris pengganti Kathjo bin Anaidi)

3.9. Naim bin Kathjo (ahli waris pengganti Kathjo bin Anaidi)

3.10. Wa Ruhaya binti Kathjo (ahli waris pengganti Kathjo bin Anaidi), sudah meninggal dunia, semasa hidup dikaruniai keturunan:

3.10.1. Marlina binti Umar (ahli waris pengganti Wa Ruhaya binti Kathjo)

3.11. Edison bin Kathjo (ahli waris pengganti Kathjo bin Anaidi)

4. Musaenu bin Anaidi (saudara laki-laki seayah), sudah meninggal dunia, semasa hidup dikaruniai keturunan :

4.1. Zubaeda binti Musaenu (ahli waris pengganti Musaenu bin Anaidi)

Hal. 7 dari 18 Akta Perdamaian Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.BB



5. L. Djamhiri bin Anaidi (saudara laki-laki seayah) , sudah meninggal dunia, semasa hidup dikaruniai keturunan:

5.1. **Baharuddin bin L. Djamhiri (ahli waris pengganti L. Djamhiri bin Anaidi)**

5.2. LM Jamar bin L. Djamhiri (ahli waris pengganti L. Djamhiri bin Anaidi), sudah meninggal dunia, semasa hidup dikaruniai keturunan:

5.2.1. **Siti Sarifa binti LM Jamar (ahli waris pengganti LM Jamar bin L. Djamhiri)**

5.3. **Sitti Djaohari binti L. Djamhiri (ahli waris pengganti L. Djamhiri bin Anaidi)**

5.4. Siti Saharia binti L. Djamhiri (ahli waris pengganti L. Djamhiri bin Anaidi), sudah meninggal dunia, semasa hidup dikaruniai keturunan:

5.4.1. **Saharuddin bin Danus (ahli waris pengganti Siti Saharia binti L. Djamhiri)**

5.5. **Siti Djamuriah binti L. Djamhiri (ahli waris pengganti L. Djamhiri bin Anaidi)**

5.6. **Siti Djumriati binti L. Djamhiri (ahli waris pengganti L. Djamhiri bin Anaidi)**

5.7. **Syamsul Bahri bin L. Djamhiri (ahli waris pengganti L. Djamhiri bin Anaidi)**

5.8. **La Safaruddin bin L. Djamhiri (ahli waris pengganti L. Djamhiri bin Anaidi)**

5.9. **La Kaharuddin bin L. Djamhiri (ahli waris pengganti L. Djamhiri bin Anaidi)**

6. Wa Alamina binti Anaidi (saudara perempuan seayah), sudah meninggal dunia, semasa hidup dikaruniai keturunan:

6.1. **Dra. Hj. Wa Masi Arsyad (ahli waris pengganti Wa Alamina binti Anaidi)**

7. H. Bukhari Metah bin Anaidi (saudara laki-laki seayah), sudah meninggal dunia, semasa hidup dikaruniai keturunan:

Hal. 8 dari 18 Akta Perdamaian Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.BB



- 7.1. **Kadarsyah Metah bin Bukhari Metah (ahli waris pengganti Bukhari Metah)**
- 7.2. **Nehru Metah bin Bukhari Metah (ahli waris pengganti Bukhari Metah)**
- 7.3. **Dra. Sulastri Metah binti Bukhari Metah (ahli waris pengganti Bukhari Metah)**
- 7.4. **Muh. Masri Metah bin Bukhari Metah (ahli waris pengganti Bukhari Metah)**
- 7.5. **Muh. Yusri Metah bin Bukhari Metah (ahli waris pengganti Bukhari Metah)**
- 7.6. **Sumarni Metah binti Bukhari Metah (ahli waris pengganti Bukhari Metah)**
- 7.7. **Ermin Metah binti Bukhari Metah (ahli waris pengganti Bukhari Metah)**
- 7.8. **Bunga Sari Metah binti Bukhari Metah (ahli waris pengganti Bukhari Metah)**

BAB III

OBYEK WARIS

Pasal 5

Bahwa Pewaris meninggalkan harta warisan 4 (empat) bidang tanah beserta bangunan sebagai berikut:

1. BIDANG PERTAMA

Sebidang tanah kintal bersertifikat Hak milik nomor: 342/Kel.Tomba tahun 1995 atas nama SIALI ANAIDI beserta bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut terletak dijalan Seram No.16 Kel. Tomba, Kec. Wolio Kota Baubau dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan Penginapan ZDR;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Al Hibaya;
- Sebelah Barat berbatas dengan H. SIALI ANAIDI

2. BIDANG KEDUA

Hal. 9 dari 18 Akta Perdamaian Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.BB



Sebidang tanah kintal bersertifikat Hak milik nomor: 94/Desa Tomba tahun 1980 atas nama SIALI ANAIDI beserta bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut terletak dijalan Seram No.18 Kel. Tomba, Kec. Wolio Kota Baubau dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan H. SIALI ANAIDI;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Al Hibaya;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bahrin;

3. BIDANG KETIGA

Sebidang tanah kintal bersertifikat Hak milik nomor: 326/Kel.Tomba tahun 1994 atas nama SIALI ANAIDI beserta bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut terletak di Jalan Chairil Anwar (Belakang Ex. Bioskop Anda) Kel. Tomba, Kec. Wolio Kota Baubau dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan La Ode Kiki;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Setapak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Amiludin;
- Sebelah Barat berbatas dengan La Ode Kiki;

4. BIDANG KEEMPAT

Sebidang tanah/Kintal bersertifikat hak milik nomor: 00740/kel. Bukit Wolio Indah tahun 2006 atas nama Drs.Ec.H.SIALI ANAIDI beserta bangunan diatasnya, yang terletak di (Depan Baubau TV), Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah La ode Rahmat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Muh. Husni;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya;

Pasal 6

Bahwa obyek waris Bidang Ketiga telah terjual pada tahun 2013 kepada Turut Tergugat, dan hasil penjualan Bidang Ketiga tersebut atas kesepakatan bersama Para Penggugat dan Para Tergugat digunakan untuk melunasi hutang-hutang

Hal. 10 dari 18 Akta Perdamaian Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.BB



Pewaris terlebih dahulu;

Pasal 7

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat obyek waris yang akan dibagi kepada para ahli waris dalam Kesepakatan Perdamaian ini adalah sebagai berikut:

1. BIDANG PERTAMA

Sebidang tanah kintal bersertifikat Hak milik nomor: 342/Kel.Tomba tahun 1995 atas nama SIALI ANAIDI beserta bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut terletak dijalan Seram No.16 Kel. Tomba, Kec. Wolio Kota Baubau dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan Penginapan ZDR;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Al Hibaya;
- Sebelah Barat berbatas dengan H. SIALI ANAIDI;

2. BIDANG KEDUA

Sebidang tanah kintal bersertifikat Hak milik nomor: 94/Desa Tomba tahun 1980 atas nama SIALI ANAIDI beserta bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut terletak dijalan Seram No.18 Kel. Tomba, Kec. Wolio Kota Baubau dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan H. SIALI ANAIDI;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Al Hibaya;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bahrin;

3. BIDANG KEEMPAT

Sebidang tanah/Kintal bersertifikat hak milik nomor: 00740/kel. Bukit Wolio Indah tahun 2006 atas nama Drs.Ec.H.SIALI ANAIDI beserta bangunan diatasnya, yang terletak di (Depan Baubau TV), Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah La ode Rahmat;

Hal. 11 dari 18 Akta Perdamaian Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.BB



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Muh. Husni;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;

BAB IV

KETENTUAN PERDAMAIAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS

Pasal 8

Bahwa sesuai ketentuan hukum Islam, dalam hal ini Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam, jika seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian. Dalam perkara ini Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat saudara seibu mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dan saudara seayah mendapat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian;

Pasal 9

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam dapat ditentukan ahli waris dan ahli waris pengganti dengan bagian-bagiannya sebagai berikut:

A.

1. Sarifa binti Lalesa (saudara perempuan seibu) = 16,666 %

B.

2. Wa Ode Nuraisah binti La Ode Rusli (ahli waris pengganti Rasna binti La Pa'a) = 4,16675%
3. Wa Ode Wahyuni binti La Ode Rusli (ahli waris pengganti Rasna binti La Pa'a) = 4,16675%
4. La Ode Abd. Manan bin La Ode Rusli (ahli waris pengganti Rasna binti La Pa'a) = 8,3335%

C.

5. Ade Kathjo bin Kathjo (ahli waris pengganti Kathjo bin Anaidi) = 1,7428%
6. Sabil bin Tahir Onso (ahli waris pengganti Tahir Onso bin Kathjo) = 1,7428%
7. Siti Karlina binti Kathjo (ahli waris pengganti Kathjo bin Anaidi) = 0,8714%
8. Kajaria binti Kathjo (ahli waris pengganti Kathjo bin Anaidi) = 0,8714%
9. Ali Imran bin Kathjo (ahli waris pengganti Kathjo bin Anaidi) = 1,7428%

Hal. 12 dari 18 Akta Perdamaian Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.BB



10. Risky Adriani binti Ali Fitra (ahli waris pengganti Ali Fitra bin Kathjo) = 1,7428%
11. Najria binti Kathjo (ahli waris pengganti Kathjo bin Anaidi) = 0,8714%
12. Nursiah binti Kathjo (ahli waris pengganti Kathjo bin Anaidi) = 0,8714%
13. Naim bin Kathjo (ahli waris pengganti Kathjo bin Anaidi) = 1,7428%
14. Marlina binti Umar (ahli waris pengganti Wa Ruhaya binti Kathjo) = 0,8714%
15. Edison bin Kathjo (ahli waris pengganti Kathjo bin Anaidi) = 1,7428%
- D.
16. Zubaeda binti Musaenu (ahli waris pengganti Musaenu bin Anaidi) = 14,814%
- E.
17. Baharuddin bin L. Djamhiri (ahli waris pengganti L. Djamhiri bin Anaidi) = 2,116%
18. Siti Sarifa binti LM Jamar (ahli waris pengganti LM Jamar bin L. Djamhiri) = 2,116%
19. Sitti Djaohari binti L. Djamhiri (ahli waris pengganti L. Djamhiri bin Anaidi) = 1,058%
20. Saharuddin bin Danus (ahli waris pengganti Siti Saharia binti L. Djamhiri) = 1,058%
21. Siti Djamuriah binti L. Djamhiri (ahli waris pengganti L. Djamhiri bin Anaidi) = 1,058%
22. Siti Djumriati binti L. Djamhiri (ahli waris pengganti L. Djamhiri bin Anaidi) = 1,058%
23. Syamsul Bahri bin L. Djamhiri (ahli waris pengganti L. Djamhiri bin Anaidi) = 2,116%
24. La Safaruddin bin L. Djamhiri (ahli waris pengganti L. Djamhiri bin Anaidi) = 2,116%
25. La Kaharuddin bin L. Djamhiri (ahli waris pengganti L. Djamhiri bin Anaidi) = 2,116%

Hal. 13 dari 18 Akta Perdamaian Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F.

26. Dra. Hj. Wa Masi Arsyad binti La Tara (ahli waris pengganti Wa Alamina binti Anaidi) = 7,407%

G.

27. Kadarsyah Metah bin Bukhari Metah (ahli waris pengganti Bukhari Metah) = 2,469%

28. Nehru Metah bin Bukhari Metah (ahli waris pengganti Bukhari Metah) = 2,469%

29. Dra. Sulastris Metah binti Bukhari Metah (ahli waris pengganti Bukhari Metah) = 1,2345%

30. Muh. Masri Metah bin Bukhari Metah (ahli waris pengganti Bukhari Metah) = 2,469%

31. Muh. Yusri Metah bin Bukhari Metah (ahli waris pengganti Bukhari Metah) = 2,469%

32. Sumarni Metah binti Bukhari Metah (ahli waris pengganti Bukhari Metah) = 1,2345%

33. Ermin Metah binti Bukhari Metah (ahli waris pengganti Bukhari Metah) = 1,2345%

34. Bunga Sari Metah binti Bukhari Metah (ahli waris pengganti Bukhari Metah) = 1,2345%

Pasal 10

Bahwa setelah Para Penggugat dan Para Tergugat mengetahui dengan jelas dan memahami dengan baik serta menyadari bagian-bagian waris masing-masing sebagaimana diatur dalam hukum waris Islam, maka Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk berdamai dalam pembagian harta waris secara musyawarah dan mufakat dalam suasana kekeluargaan;

Pasal 11

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk melakukan pembagian harta waris apabila masing-masing obyek waris pada Pasal 7 telah terjual. Oleh karena itu Para Pihak sepakat agar seluruh obyek waris pada Pasal 7 dikosongkan terlebih dahulu;

Hal. 14 dari 18 Akta Perdamaian Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat akan menjual obyek waris yang tersebut pada Pasal 7 di atas secara transparan dengan kesepakatan sebagai berikut:

- 1) Obyek Bidang Pertama dan Bidang Kedua dijual dengan harga Rp 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah),
- 2) Obyek Bidang Keempat dijual dengan harga Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah),
- 3) Biaya-biaya lain yang timbul dari proses penjualan obyek ditanggung oleh pembeli;

Pasal 13

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat seluruh ahli waris berhak untuk menawarkan/mempublikasikan penjualan obyek pada Pasal 7 dan apabila ada tawaran yang diterima oleh masing-masing ahli waris selanjutnya akan diadakan musyawarah secara kekeluargaan seluruh ahli waris;

Pasal 14

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat apabila terdapat ahli waris yang berhasil menawarkan/mempublikasikan penjualan obyek waris pada Pasal 7 tersebut maka akan diberikan komisi sebesar 2,5% dari harga penjualan;

BAB V

AKIBAT HUKUM KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pasal 15

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka berlakulah seluruh kesepakatan yang terdapat di dalamnya dan Para Pihak pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 16

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka perkara sengketa kewarisan yang didaftar pada Pengadilan Agama Baubau di bawah register Nomor 454/Pdt.G/2021/PA Bb dinyatakan telah selesai;

Hal. 15 dari 18 Akta Perdamaian Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.BB



Pasal 17

Bahwa dalam hal ada salah seorang di antara Para Pihak yang tidak mematuhi dan/atau tidak tunduk pada Kesepakatan Perdamaian ini, maka pihak yang merasa dirugikan haknya mempunyai hak untuk mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama Baubau;

Pasal 18

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

BAB VI

KETENTUAN BIAYA PERKARA

Pasal 19

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Penggugat.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 4 Januari 2022 bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Ketua Majelis Pengadilan Agama Baubau menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.BB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 16 dari 18 Akta Perdamaian Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi kesepakatan perdamaian yang tertuang dalam Pasal 19, biaya perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat Pasal 154 RBg jo Pasal 27 dan 28 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak berperkara tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 16.660.000- (enam belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 H, oleh **Makbul Bakari, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis **Reshandi Ade Zein, S.H.I** dan **Miftah Faris, S.H.I.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Lily Rahmi, S. H.I.**, Panitera Pengganti dan kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Reshandi Ade Zein, S.H.I

Makbul Bakari, S.H.I., M.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Lily Rahmi, S. H.I.

Perincian Biaya :

Hal. 17 dari 18 Akta Perdamaian Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	RP	30.000,-
Biaya Proses	:	RP	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	RP	16.270.000,-
Biaya PNPB Pemanggilan	:	RP	290.000,-
Biaya Redaksi	:	RP	10.000,-
Biaya Meterai	:	RP	<u>10.000,-</u>
Jumlah	:	RP	16.660.000- (enam belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 Akta Perdamaian Nomor 454/Pdt.G/2021/PA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)